

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN  
BERITA *HOAX* DI SOSIAL MEDIA (ANALISIS TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**ANTON WIJAYA  
NIM : 50 2017 332**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PENYEBARAN BERITA HOAX DI SOSIAL  
MEDIA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)**



**Nama : Anton Wijaya**  
**Nim : 502017332**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

**1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH**

**2. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

**Palembang, April 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., MH**

**2. Koesrin Nawawie A, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMNANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anton Wijaya  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 07 Oktober 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017332  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ Skripsi yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA  
HOAX DI SOSIAL MEDIA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021

Yang menyatakan,



ANTON WIJAYA

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

**“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”**

**(Q.S. Al-Quran, An-Nah ayat 105)**

**“kejerlah akhirat maka dunia akan mengikutimu**

**Dan cobalah hidup diantara waktu sholat maka akan**

**Kau sadari seberapa singkatnya waktu didunia ini, hanya berjarak**

**Dari waktu sholat satu dengan waktu sholat yang lainnya”**

### **Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ Ayah Dan Ibu Ku Tercinta**
- ❖ Adikku Tercinta**
- ❖ Seluruh Anggota Keluargaku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Para Pendidik**
- ❖ Sahabat Sealmamater**
- ❖ Sahabat Dengan Almamater Lain**
- ❖ Orang Orang Tercinta**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI SOSIAL MEDIA (ANALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)**

**Anton Wijaya**

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam duniaonline sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dankepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkankesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.Penegakan hukumpidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita *hoax* dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong *hoax*, apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax*. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahanhukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Penyebaran berita *hoax* dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagaitempat untuk menyebarkan berita *hoax* adalah media sosial, mediasosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita *hoax*, Penegakan hukum pidana Penyebaran berita *hoax* dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, factor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.

**Kata Kunci : Pengaturan, tindak pidana, berita bohong (*hoax*), system hukum.**

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalam'mualaikum Wr.Wb**

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX DI SOSIAL MEDIA (ANALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak/ibu Wakil Dekan 1, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., MH, Selaku dosen pembimbing skripsi yang Dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah.,S.H., M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang Dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini,
7. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang Telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Bapak M. Yani Dan Ibu Maryani. Terima kasih kepada adik-adik saya, Alamsyah, Asri Astuti, Afika Arahma dan semua keluarga lainnya;
8. Sahabat sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Ari Nanda, Niken Sri Rahayu, Asri Sumarga, M. Sahemudin, M. Yogi Gelliano, Hadi Putra, Ade Alvin Wahyudi, Welda Tiara Aprilia, Dian Susana dan Teman Teman Satu Pembimbing Skripsi;
9. Teman teman KKN MANDIRI NON POSKO KE-55 UMPalembang DPL-31 Ibu Inneke Abdillah Fahmi, S.P., M. Si.;

10. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan Baik Secara moril maupun materil;

11. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan

ANTON WIJAYA

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPS .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	11
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum .....	21
C. Tujuan Umum Tentang Penyebaran Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) Tentang Pasal 45 Ayat 2.....	34

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) Tentang Pasal 45 Ayat 2.....	50
--	----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring bertambahnya tahun, semakin berkembang juga segala aspek dalam kehidupan baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, seni dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan yang paling pesat di era saat ini<sup>1</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat melahirkan internet sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan umat manusia bukan saja untuk sekedar berkomunikasi tapi juga melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja.

Saat ini berbagai cara untuk berinteraksi di “dunia maya” telah banyak dikembangkan. Salah satu contoh adalah lahirnya teknologi *wireless application protocol* (WAP) yang memungkinkan telepon genggam mengakses internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat. Beberapa waktu lalu bahkan sebuah perusahaan penyedia jasa akses internet di Indonesia, berencana untuk mengembangkan televisi studio untuk wilayah Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Televisi digital tersebut akan menyajikan informasi terkini di bidang keuangan, bisnis teknologi informasi

---

<sup>1</sup> Irkham Abdul Huda *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020 hlm 143

dan pasar modal selama 24 jam menggunakan jaringan internet dan satelit sebagai media operasionalnya.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunaannya membawa dampak positif ataupun negatif. Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahnya penjahat untuk melakukan kejahatan.<sup>2</sup>

Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini yang negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.<sup>3</sup>

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari

---

<sup>2</sup> Raudia, *Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jurnal Ilmiah Jurisprudens Volume 6 Nomor 2 Desember 2019, hlm 234

<sup>3</sup> Abner, dkk (2017), *Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial*, <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/> diakses 06 Februari 2018

mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif dan juga dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus, dan tentunya penyebaran berita bohong (*hoax*).<sup>4</sup>

Pemberitaan bohong (*hoax*) sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> C.Teguh Dalyono, *Pengaruh Media dan Pengetahuan Tentang Teknologi Informasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Tingkat Modernitas Generasi Muda*. Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi Volume 8 Nomor 1 Januari-April 2010.hlm.86

<sup>5</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: Gramedia, 1996.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permususan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat 1 berarti penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan transaksi elektronik oleh instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik .Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Khususnya di daerah Sumatra Selatan yang juga terpapar wabah Covid-19 tersebut siapapun bisa menyebarluaskan berita bohong kepada publik. Contohnya pelaku yang berasal dari Muaraenim yang menyebarkan berita bohong bahwa ada yang meninggal di Sukabumi karena virus Covid-19 lewat postingan media sosial. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa

---

<sup>6</sup> Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, Jurnal Ilmiah Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 2 Desember 2019, hlm 117

khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Satreskrim Polres Muaraenim ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*.<sup>7</sup>

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang dimuat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat membuat

---

<sup>7</sup> Detik News, 2020 “Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas”

kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana *hoax*.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA *HOAX* DI SOSIAL MEDIA (ANALISIS TERHADAP UU NO.19 TAHUN 2016)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita *Hoax* ?  
Tentang Pasal 45A Ayat (2)
2. Apa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita *Hoax* ?  
Tentang Pasal 45A Ayat (2)

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* menurut Undang-Undang Informasidan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap keterbatasan Polisi dalam melakukan

---

<sup>8</sup> *ibid.*

penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di sosial media serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanapenegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* di sosial media.
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* di sosial media.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. KerangkaKonseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut,<sup>9</sup> maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai

---

<sup>9</sup> Tjatjep Samsuri, *Kajian Teori Kerangka Konsep dan Hipotensis*, Sumatra Barat, Tanggal 26 Mei 23 Juli 2003.

serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

2. Berita *Hoax* merupakan suatu berita atau pernyataan mengenai informasi yang tidak valid atau palsu yang sengaja disebarluaskan agar membuat keadaan menjadi heboh serta data yang digunakan bukanlah data yang valid.<sup>11</sup>
3. Sosial media adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum *normatif* yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Untuk memecahkan isu-isu hukum yang dihadapi, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>10</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum Volume 17 Nomor 2 April 2010. hlm. 195-216

<sup>11</sup> Dewi Ayu Pranesti, Ridwan Arifin, *Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Juni 2019. Hlm. 11

<sup>12</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jakarta Gremedia.

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *penelitian hokum*, Cet-7, Kencana prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas),<sup>14</sup> yang berupa norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum sebagai upaya preventif maupun represif terkait dengan tindak pidana (*hoax*). Norma hukum tersebut dikumpulkan dari Undang-undang yang berkaitan.

Peraturan Perundang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) KUHP
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyebaran Berita *Hoax*

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk membantu kelengkapan dari hukum primer, yakni berupa literatur hukum, artikel dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, makalah yang disampaikan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 137

dalam diskusi maupun seminar hukum, sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kemana peneliti melangkah.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan tentang tinjauan umum penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media (Tentang Pasal 45A Ayat 2)

### **BAB III: Pembahasan**

Berisikan tentang faktor penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media

### **BAB IV: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **L A M P I R A N**

---

<sup>15</sup> *Ibad*, hlm 155.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvin S Johnso, 2004, *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta.
- Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jakarta Gremediav
- Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- , 1994, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*.
- Dedi Rianto Rahadi, 2017, “Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*.
- Hari Wiryawan, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hutabarat Ramly, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1985, *Ajaran kebencian Dan Hoax*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia, Cet. XXIII*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Khambali, 2014, “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Supremasi Hukum*.
- Panjaitan Basaria, 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet. 1, Bandung :PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *penelitian hokum*, Cet-7, Kencana prenada Media Group, Jakarta.
- Sahrul Mauludi, 2006, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, Jakarta: Gramedia.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

## **C. Sumber Lainnya**

Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol,8, No,2, 2017

Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi, Vol,8, No,1, 2010.

Jurnal Ilmiah Panorama Hukum, Vol,4 No,2, 2019.

Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol,1, No, 2, 2020.

Jurnal Sosial Media, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Vol,4, No,1, 2018

Internet